


	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPD-01
		REVISI : 00
	STANDAR-10: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 19 Juni 2020
		HALAMAN : 1 dari 6

1. Tujuan / Objective:

- 1.1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran di Institusi Pendidikan Indonesia;
- 1.2. Menjamin agar Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Bakrie dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Standar Internasional ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Untuk Organisasi Pendidikan (SMOP/EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.3. Menjamin pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Bakrie yang terdiri dari perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan secara sistematis dan efektif agar perencanaan dan program keuangan yang dihasilkan/disusun oleh Bagian Keuangan, memenuhi tujuan/capaian dalam mengaplikasikan perencanaan dan pelaksanaan program-program di bidang keuangan;
- 1.4. Menjamin hasil Standar Pembiayaan Pembelajaran Universitas Bakrie memenuhi kebutuhan informasi keuangan untuk Pihak Internal dan Eksternal yang mengacu pada hasil Audit Pihak Internal (Audit Mutu Internal) dan Audit Pihak Eksternal (Audit KAP).

2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar Pembiayaan Pembelajaran ini mencakup standar mengenai komponen dan besaran biaya investasi dan operasional perguruan tinggi untuk mencapai CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi program studi dan indeks kemahalan wilayah di sekitar kampus Universitas Bakrie. Selain itu standar ini juga mencakup pengaturan mengenai sistem informasi keuangan dan akuntabilitas dalam pembiayaan pembelajaran.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	GKM Biro Keuangan	 (Muhamad Hafid Noval)	19 Juni 2020
Diperiksa Oleh	Kepala Biro Administrasi Keuangan	 (Rita Rosnita)	24 Juni 2020
	Kepala UPT Penjaminan Mutu	 (Safrilah)	25 Juni 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	26 Juni 2020

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPD-01
		REVISI : 00
	STANDAR-10: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 19 Juni 2020
		HALAMAN : 2 dari 6

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.2. SNI ISO 21001:2018 klausul 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8, 9 & 10;
- 3.3. Permendikbud No. 03/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 42 s.d. 44;
- 3.4. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.5. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.6. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.7. Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan;
- 3.8. Pedoman penerapan manajemen risiko Universitas Bakrie.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Pembiayaan Pembelajaran* adalah komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional kegiatan pembelajaran mahasiswa;
- 4.2. *Standar Pembiayaan Pembelajaran* adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang ditetapkan dalam kurikulum;
- 4.3. *Biaya Investasi* adalah biaya Pendidikan di Universitas Bakrie untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 4.4. *Biaya Operasional* adalah biaya Pendidikan di Universitas Bakrie yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- 4.5. *Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCPL)* adalah RCPL pada setiap program studi di Universitas Bakrie yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI;
- 4.6. *Pembelajaran* adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di setiap program studi Universitas Bakrie;
- 4.7. *Pedoman Pembiayaan Pembelajaran* adalah kebijakan komponen dan besaran biaya operasional dan mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan pembiayaan pembelajaran di Universitas Bakrie, dalam rangka proses kegiatan pembelajaran;
- 4.8. *Biro Administrasi Keuangan* adalah unit kerja yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola pembiayaan pembelajaran mahasiswa di Universitas Bakrie;
- 4.9. *Senat Universitas* adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Universitas;
- 4.10. *Rektor* adalah pimpinan tertinggi Universitas Bakrie.

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPD-01
		REVISI : 00
	STANDAR-10: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 19 Juni 2020
		HALAMAN : 3 dari 6

5. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran:

Standar Pembiayaan Pembelajaran ditetapkan secara seksama agar pembiayaan pembelajaran terselenggara sesuai standar nasional pendidikan tinggi dan standar mutu pendidikan Universitas Bakrie. Selain itu, risiko yang mungkin terjadi dapat diantisipasi dan direncanakan pengendaliannya agar tidak menghambat pencapaian VMTS Universitas.

6. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran:

6.1. Rektor, menetapkan kebijakan tentang pembiayaan pembelajaran yang memuat setidaknya memuat:

- a. Komponen dan besaran biaya operasional dan biaya investasi penyelenggaraan pendidikan termasuk sumber dana Pendidikan;
- b. Pengembangan sumber dana;
- c. Sistem informasi keuangan untuk pembiayaan pembelajaran;
- d. Akuntabilitas pembiayaan pembelajaran,

sesuai Standar Mutu Pendidikan yang ditetapkan Yayasan Pendidikan Bakrie (YPB), sampai disahkannya kebijakan pembiayaan pembelajaran yang rinci dan berkeadilan;

6.2. Kepala Biro Administrasi Keuangan bersama unit kerja terkait, menyusun pedoman tentang pengelolaan pembiayaan pembelajaran berikut analisis risikonya, sesuai kebijakan Rektor yang setidaknya memuat:

- a. Rincian biaya investasi penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Biaya investasi direncanakan sesuai dengan rencana pengembangan Universitas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas 4 (empat) tahunan;
 - Realisasi biaya investasi dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahun;
 - Pengeluaran biaya investasi dilaporkan setiap bulan dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan laporan keuangan yang dibandingkan dengan anggaran tahun berjalan dalam Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT);
 - Biaya investasi tersebut meliputi: pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan;
- b. Rincian biaya operasional pendidikan dengan ketentuan;
 - Biaya operasional direncanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun setiap tahun.
 - Realisasi biaya operasional dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT).

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPD-01
		REVISI : 00
	STANDAR-10: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 19 Juni 2020
		HALAMAN : 4 dari 6

- Pengeluaran biaya operasional dilaporkan setiap bulan dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan laporan keuangan yang dibandingkan dengan anggaran tahun berjalan dalam Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RKAT).
 - Biaya operasional perguruan tinggi meliputi: biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- c. Rincian standar satuan biaya operasional pendidikan yang setiap tahun ditetapkan secara periodik, yang mempertimbangkan:
- Jenis program studi;
 - Tingkat akreditasi program studi;
 - Indeks kemahalan wilayah;
- d. Rincian biaya personal mahasiswa dengan ketentuan:
- Biaya personal mahasiswa dihitung dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, visi-misi Universitas, dan masukan dari stakeholders;
 - Biaya personal mahasiswa ditetapkan setiap tahun ajaran baru dan berlaku tetap untuk mahasiswa yang masuk pada tahun ajaran baru tersebut sampai yang bersangkutan lulus. Tidak ada tambahan biaya di luar biaya personal mahasiswa yang telah ditetapkan di awal mahasiswa yang bersangkutan masuk;
 - Pembayaran biaya personal mahasiswa dapat diangsur setiap semester sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Seluruh pimpinan universitas, fakultas dan program studi bertanggungjawab atas kecukupan biaya personal mahasiswa dalam penyelenggaraan operasional institusi dan pengelolaan biaya personal mahasiswa yang merupakan haknya dalam mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Rincian biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung;
- f. Sistem pencatatan pembiayaan pembelajaran/biaya pendidikan, berikut analisis operasional, evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan setiap akhir tahun anggaran;
- g. Mekanisme dan prosedur penggalangan dana yang bersumber, selain dari biaya pendidikan mahasiswa, seperti: hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari dari alumni & filantropis dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta;
- h. Mekanisme untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pembiayaan pembelajaran, sampai adanya rancangan pedoman tentang pengelolaan pembiayaan pembelajaran yang konkrit, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;

6.3. Kepala Biro Administrasi Keuangan, menyampaikan rancangan pedoman tentang pengelolaan pembiayaan pembelajaran kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan, melalui media komunikasi yang efektif, sampai disetujui/ditetapkan dan disosialisasikannya pedoman kepada semua pihak terkait;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPD-01
		REVISI : 00
	STANDAR-10: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 19 Juni 2020
		HALAMAN : 5 dari 6

- 6.4. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan kepala unit kerja, melaksanakan kegiatan pembiayaan pembelajaran, dengan mengacu kepada panduan tentang pengelolaan pembiayaan pembelajaran, sampai dilaksanakannya kegiatan pembelajaran berikut laporannya secara rinci, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan;
- 6.5. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan kepala unit kerja, melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembiayaan dalam kegiatan pembelajaran, dengan membuat laporan berkala dan laporan akhir kegiatan pembiayaan pembelajaran, sampai adanya analisis hasil evaluasi berikut tindakan pengendalian dan tindakan korektif/penyelesaiannya;
- 6.6. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap standar pembiayaan pembelajaran, dengan memperhatikan hasil evaluasi implementasi penerapan kebijakan dan pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran serta hasil analisisnya, sampai dilaksanakannya evaluasi untuk koreksi/tindakan perbaikan dan peningkatan standar.

7. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran:

- 7.1. Menetapkan standar ini secara seksama dengan pertimbangan untuk pemenuhan standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie dan pencapaian visi, misi dan rencana strategis Universitas;
- 7.2. Menyusun dan menetapkan prosedur untuk menjamin operasionalisasi standar;
- 7.3. Melakukan sosialisasi dan pemahaman serta analisis manajemen risiko pelaksanaan dari standar ini dan pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran secara rutin;
- 7.4. Memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan standar dan pedoman serta kesesuaiannya;
- 7.5. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi standar untuk keperluan pengendalian dan peningkatan standar;
- 7.6. Melakukan upaya-upaya untuk pengembangan sumber dana, antara lain: menjalin kerja sama, mengembangkan unit usaha, dan penggunaan kepakaran dosen.

8. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran:

Indikator ketercapaian untuk Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah:

- 8.1. Tersedia pedoman pengelolaan pembiayaan pembelajaran yang diimplementasikan secara berkelanjutan dan dianalisis efektivitasnya untuk upaya tindak lanjut;
- 8.2. Terdapat sistem informasi mengenai pembiayaan pembelajaran;
- 8.3. Terdapat bukti akuntabilitas pembiayaan dari pihak eksternal;
- 8.4. Dana operasional pendidikan mahasiswa, penelitian dan PkM memenuhi standar mutu pendidikan dan kriteria akreditasi;

	MANUAL STANDAR	KODE : STD-PPD-01
		REVISI : 00
	STANDAR-10: STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL : 19 Juni 2020
		HALAMAN : 6 dari 6

- 8.5. Realisasi investasi SDM dan sarana prasarana memenuhi standar mutu pendidikan dan kriteria akreditasi;
- 8.6. Terdapat sumber dana dari pihak eksternal untuk pembiayaan pembelajaran;
- 8.7. Setiap unit kerja terlibat dalam perencanaan anggaran.

9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran:

- 9.1. Rektor
- 9.2. Wakil Rektor I bidang keuangan
- 9.3. Kepala Biro Administrasi Keuangan
- 9.4. Kepala Unit Kerja

10. Referensi dan Dokumen Terkait:

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 10.4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 10.5. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 10.6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 10.7. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.8. Pedoman tentang pengelolaan pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman tentang pengelolaan keuangan;
- 10.10. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan- Requirements*.